

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank mempunyai peranan yang sangat penting dimana setiap bank harus mempunyai fungsi sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 “Bank Adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak dan mengurangi masalah perkonomian masyarakat.” Negara Indonesia meningkatkan perekonomiannya dengan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki melalui dunia usaha. Indonesia juga merupakan negara berkembang yang juga tidak mau ketinggalan dalam dunia usaha. Salah satu cara yang ditempuh dalam mendirikan usaha yaitu dengan memberikan kemudahan bagi sektor-sektor yang membutuhkan agar dunia usaha di negara Indonesia dapat terus berkembang yaitu dengan adanya jasa perbankan.

Bank merupakan salah satu badan usaha keuangan sebagai lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekekurangan dana. Pihak yang kelebihan dana menanamkan uangnya pada bank dalam bentuk deposito, tabungan dan produk-produk simpanan bank. Sedangkan pihak yang kekurangan dana

memperoleh bantuan keuangan dari bank dalam bentuk pinjaman. Kredit adalah salah satu bagian pembentukan modal yang dilakukan oleh lembaga keuangan hal ini pihak perbankan ke masyarakat dalam upaya mendorong kinerja usaha sehingga dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan produktifitas usaha sektor yang dilakukan oleh masyarakat secara individu ataupun kelompok. Dalam menjalankan kegiatannya, Bank wajib menganut prinsip kehati-hatian salah satunya adalah penyaluran kredit. Peminjaman melibatkan risiko yaitu ketidakmampuan membayar kembali sebagian atau seluruh pinjaman.

PT. Bank Sumut Kantor pusat Medan yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan merupakan salah satu Bank milik Daerah (BUMD) yang memperoleh pendapatan bunga yang diterima dari debitur. Dengan adanya pemberian kredit maka bank memasarkan produk seperti giro, tabungan, deposito, kiriman uang.

PT. Bank Sumut Pusat Medan sebagai salah satu Bank daerah yang menyalurkan dana kredit kepada masyarakat, semakin banyak jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat maka semakin banyak resiko yang akan terjadi salah satunya kredit bermasalah. Kredit bermasalah merupakan kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit yang diterimanya beserta bunga yang telah disepakati bersama. Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah, maka dalam memberikan kredit PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan perlu melakukan analisis pemberian kredit.

Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) merupakan semua kredit yang mempunyai resiko karena debitur gagal dalam memenuhi kewajibannya yang telah ditentukan. NPL mempengaruhi kualitas kolektibilitas kredit lembaga

keuangan yang semakin besar jumlahnya, akan juga semakin besar pula tanggungan menyediakan cadangan kerugian piutang.

Belakangan ini negara Indonesia telah dilanda pandemi Covid'19 atau yang disebut dengan *Corona Virus Disease* yang menyebabkan kondisi perekonomian Indonesia melemah khususnya di daerah Sumatera Utara. Dampak dimasa pandemi Covid 19 ini Bank Sumut hanya mengalami penurunan tercatat dari tahun 2019 dari catatan penundaan kredit macet yang berada 4,36% dan mengalami perbaikan ditahun 2020 menjadi 3,54% artinya ada perbaikan sebesar 0,83% dibanding tahun 2019 begitu juga ditahun 2021 yang semakin mengalami penurunan, kredit bermasalah selama ini masih dibawah tapi pada saat Covid mungkin besar tapi setelah Covid akan semakin menurun.

Analisis kredit adalah suatu proses yang dimaksud untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh debitur, supaya dapat membjerkikan kepercayaan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak.

Di sebuah bank Nasabah merupakan asset yang sangat berharga untuk memastikan kelangsungan hidup disuatu bank, begitu juga dengan PT. Bank Sumut kantor pusat medan dengan selalu melakukan usaha untuk meningkatkan jumlah nasabah melalui proses yang sistematis dengan menggunakan langkah-langkah yang sangat strategis. Hal ini dapat membutuhkan suatu pemikiran dari bank yang bersangkutan dalam mempromosikan produknya kepada masyarakat, penghimpunan dana selalu dilakukan bermaksud untuk mengetahui jumlah kas yang diterima.

Dana yang disimpan di bank adalah suatu kewajiban atas penerimaan sejumlah uang tertentu dimasa yang akan datang juga dapat memberikan penghasilan seperti bunga kepada masyarakat. Dalam hal ini, perlu dilakukan analisis pemberian kredit pada PT. Bank SUMUT untuk mencegah kemungkinan terjadinya default oleh calon debitur. Berdasarkan uraian diatas, dan mengingat pentingnya analisis kredit untuk mencegah terjadinya kredit macet dan terjadinya default maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan.

1.4 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas maka batasan penelitian yang akan dikaji adalah Analisis Prosedur Pemberian Kredit pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan mulai dari tahun 2019–2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan harapan dan juga manfaat kepada sebuah pengembangan dari ilmu akuntansi, secara khusus dapat menjadi referensi yang mampu memberikan informasi yang bagus baik secara empiris maupun secara teoritis kepada pihak yang menjalankan sebuah penelitian kedepannya dan juga akan mampu menambah wawasan pembaca.
- b. Sebagai sarana penulis yang didapat selama proses perkuliahan.
- c. Meningkatkan keterampilan penulis dalam berpikir kritis.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan supaya dapat memberikan informasi yang berguna bagi instansi sebagai bahan evaluasi mengenai analisis pemberian kredit.

- b. Bagi akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi mahasiswa khususnya mengenai analisis pemberian kredit

c. Bagi penulis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai proses pembelajaran yang menambah wawasan bagi penulis mengenai bagaimana analisis pemberian kredit yang dilakukan oleh perbankan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Kredit

Menurut Abdurahman & Riswaya, (2014:61:) bisnis perbankan memiliki banyak peran, salah satunya adalah penyaluran kredit kepada masyarakat. Kredit secara umum sering disamakan dengan konsep pinjaman atau uang yang diberikan kepada masyarakat. Pengertian kredit memiliki beberapa dimensi, dimulai dari arti kata “kredit” yang berasal dari bahasa Yunani “credere” yang berarti percaya akan kebenaran dalam praktek sehari-hari.

Menurut Amelia & Marlius, (2018:5) Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan dengan ditanggung pada suatu jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

Menurut Setyawan, (2017:4) Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu perjanjian. Adapun pembayarannya akan dilakukan dengan sistem mengansur atau dilakukan pada suatu jangka panjang maupun jangka pendek yang sudah disepakati antara pihak bank dan calon yang mengajukan pinjaman (debitur).

Berdasarkan arti luas maka dapat kita artikan bahwa kredit adalah memberi uang atau memindah tangankan barang kepada pihak kedua secara fidusia dan dikembalikan berdasarkan waktu yang sudah ditentukan atau dengan kata lain

bahwa kredit yaitu menyerahkan prestasi di waktu yang akan datang dengan sesuai perjanjian sebelumnya.

2.1.1 Unsur-Unsur Kredit

Yuliansyah, (2018:82) unsur yang mendasari bank dalam memberikan kredit kepada nasabahnya yang mempengaruhi kelancaran kegiatan operasional bank adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi bahwa prestasi yang diberikan bank dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa dimana yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontrapresi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontrapresi yang akan diterima dikemudian hari.

2.1.2 Karakteristik dan Jenis-Jenis Kredit

Menurut Kusumaningtyas, (2017:5) Kredit adalah jenis dan jumlah kredit yang ditawarkan oleh peminjam. Suku bunga merujuk pada suku bunga kredit yaitu bunga yang diberikan kepada peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah. Selain faktor tersebut masih terdapat satu faktor yang diduga mempengaruhi tingkat pengambilan kredit yaitu jaminan.

Jaminan merupakan ketersediaan jaminan yang sesuai dan seimbang dengan jumlah kredit yang diberikan sehingga pihak bank tidak perlu merasa khawatir ketika terjadi kemacetan dalam pengambilan pinjaman karena agunan tersebut dapat menjadi pengganti pengambilan kredit yang macet.

Menurut Siallagan, (2021:135) jenis-jenis kredit dibagi dalam 3 kelompok antara lain:

1. Jenis Kredit Menurut Bentuknya

1) Kredit Rekening Koran

Debitur diberi hak untuk menarik dana dalam rekening korannya sampai dengan sebesar *plafond* yang ditetapkan bank. Pelunasan pokok kredit dilaksanakan pada saat jatuh tempo, dengan bunga kredit secara umum dihitung secara harian berdasarkan baki debit (*outstanding credit*) atau dengan nilai rata-rata baki debit setiap bulannya.

2) *Installment Loan*

Kredit ini adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya dilakukan secara teratur menurut jadwal waktu yang telah disepakati antara bank dengan debitur, dengan nilai konstan selama berlangsungnya masa kredit tersebut.

2. Jenis Kredit Menurut Jangka Waktunya

1. Kredit Jangka Pendek

Yaitu kredit berjangka waktu maksimum 1 tahun, namun termasuk kredit tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun.

2. Kredit Jangka Menengah

Yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun, kecuali untuk tanaman musiman.

3. Kredit Jangka Panjang

Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Misalnya kredit produktif, kredit perumahan dan kredit kendaraan.

3. Jenis Kredit Menurut Kegunaannya

1. Kredit Modal Kerja

Kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai modal kerja usaha, misalnya untuk pembelian barang dagangan.

2. Kredit Investasi

Kredit yang diberikan untuk membiayai investasi suatu usaha misalnya kredit untuk pembangunan pabrik, pembelian mesin dan penyiapan infrastruktur lainnya.

3. Kredit Konsumsi

Yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi. Kredit ini sering disebut juga *personal loan*. Contohnya kredit pemilikan rumah, kredit pembelian kendaraan, kredit untuk pendidikan dan sebagainya.

2.1.3 Tujuan dan Fungsi Pemberian Kredit

Menurut Beti Andriani, (2019:4) Pemberian suatu fasilitas kredit memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit tidak terpisah dari pendirian bank.

1. Tujuan Pemberian Kredit

Menurut Abdullah, (2017:116) pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan dari pemberian kredit tidak terlepas dari misi bank yang didirikan. Adapun tujuan utama antara yaitu :

1. Mencari keuntungan bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut hasilnya terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
2. Membantu usaha nasabah tujuan lain dari pemberi kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dari hasil investasi maupun dana untuk modal usaha.
3. Membantu pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian kredit ini adalah untuk mendapatkan keuntungan, keuntungan ini didapat dari bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa yang dibebankan kepada klien.

2. Fungsi Kredit

Menurut Amelia & Marlius, (2018) fungsi kredit adalah untuk meningkatkan daya guna uang, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, untuk meningkatkan daya guna barang serta meningkatkan pemeratan pendapatan, dan untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dengan memberikan kredit maka akan dapat meningkatkan kegunaan uang, artinya jika uang hanya di rumah maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna untuk memproduksi barang. Kredit yang diberikan dari satu tempat ke tempat yang lainnya disuatu daerah maka dapat memperoleh tambahan uang di wilayah tersebut.

2.1.4 Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)

Menurut Elo & Widayanti, (2019:6) didalam pemberian kredit terdapat berbagai macam resiko yang terjadi yaitu kredit bermasalah yang menyebabkan terjadinya pada proses kegiatan bank bersangkutan, penyebab terjadinya kredit bermasalah ini adalah karena adanya suatu pemberian kredit yang tidak tertagih yang dapat menimbulkan kerugian terhadap bank.

Jadi faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah adalah karna disebabkan ketidakmampuan nasabah atau perubahan kondisi ekonomi nasabah yang menurun. Rasio keuangan yang digunakan pada proksi terhadap nilai suatu risiko kredit adalah *Non Performing Loan* (NPL).

Menurut Kasmir, (2018) Rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank didalam mengelola kredit bermasalah yang disalurkan oleh bank, kredit bermasalah masih dikatakan dalam batas aman apabila tingkat *Non Performing Loan* (NPL) masih di bawah 5%.

2.1.5 Penggolongan Kolektibilitas Kredit

Menurut Kasmir, (2016:6) Kolektibilitas adalah suatu kondisi dimana pembayaran pokok dan pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanam dalam surat berharga, kolektibilitas Kredit bank menurut kualitasnya harus didasarkan atas resiko kemungkinan menurut bank pada kondisi juga kepatuhan debitur didalam memenuhi suatu kewajibannya dalam membayar bunga serta melunaskan pinjaman ke bank.

Menurut Mulyadi, (2016:106) kolektibilitas didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia (BI) sebagai berikut:

1. Kredit Lancar (*pass*)

Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pada pokok pinjaman dan pembayaran bunga, kriteria kredit lancar bila memenuhi seperti dibawah ini:

- a) Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
- b) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- c) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

2. Perhatian khusus (*Special Mention*) kriteria adalah:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari karena adanya cerukan.
- b) Mutasi rekening harus aktif.
- c) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang akan diperjanjikan,
- d) Didukung dengan pinjaman baru.

3. Kredit Kurang Lancar (*Substandard*)

Kredit kurang lancar merupakan kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya sudah mengalami penundaan selama tiga bulan dari yang dijanjikan. Adapun yang menjadi kriterianya adalah sebagai berikut:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melebihi 90 hari karena sering terjadi cerukan.
- b) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- c) Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- d) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- e) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

4. Kredit Diragukan (*Doubtful*)

Kredit diragukan adalah pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 6 (enam) bulan atau dua kali dari jadwal yang ditelaah diperjanjikan. Kriterianya adalah:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan yang telah melampaui 180 hari.
- b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- d) Terjadi kapitalitas bunga.
- e) Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikat jaminan.

5. Kredit Macet (*Loss*)

Kredit macet digolongkan ke dalam kredit Macet apabila memenuhi kriteria:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.1.6 Analisis Kredit

Menurut Imama & Indriyanti, (2013:11) analisis pemberian kredit adalah seorang yang menganalisis berupa studi kelayakan atas perorangan atau suatu perusahaan pemohon kredit. pemberian kredit suatu kegiatan dalam mengecek kredit secara lengkap untuk mengetahui kelayakan para calon debitur. Bertujuan apakah calon debitur punya kemampuan dan keinginan dalam memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

Menurut Setyawan, (2017:8) untuk mengetahui apakah orang yang mengajukan permohonan kredit layak atau tidaknya maka bank menggunakan analisis 5C dan 7P untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan.

1. Watak (*character*)

Dalam hal pemberian kredit penilaian ini digunakan untuk mengetahui kejujuran yang dimiliki nasabah, apabila suatu saat terjadi masalah kredit sehingga pihak bank tidak dipersulit.

2. Kemampuan (*capacity*)

Saat mengajukan kredit, nasabah harus menunjukkan seperti apa usaha yang dimiliki, sehingga bank dapat memberikan kepastian kepada nasabahnya

bahwa mereka dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

3. Modal (*capital*)

Permodalan Bank harus menilai modal yang dimiliki oleh calon pemohon kredit, penilaian ini tidak hanya berdasarkan besar kecilnya modal yang dimiliki oleh debitur akan tetapi juga menitikberatkan pada distribusi modal yang ditanamkan oleh pengusaha agar dapat mengelola sumber daya yang ada secara efektif.

4. Jaminan (*collateral*)

Bentuk penilaian terhadap kerja, dimana prosedur pemberian pinjaman kepada bank adalah debitur membutuhkan agunan untuk disetujui kreditnya, hal ini merupakan tindakan pengaman bagi bank peminjam terhadap risiko yang mungkin terjadi.

5. Kondisi Ekonomi (*condition of economy*)

Pada dasarnya bank menilai prospek usaha peminjam, bank harus mengetahui kondisi ekonomi secara umum dan keadaan bidang usaha yang meminta kredit harus menjadi perhatian bank untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul dari kondisi ekonomi tersebut. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui adanya faktor yang dapat menghambat keadaan usaha nasabah.

Menurut Kasmir, (2014:95) untuk menilai suatu kredit dapat dilakukan dengan analisis 7P sebagai berikut:

1. Kepribadian (*personality*)

Dengan menilai tingkah laku nasabah sehari-hari ataupun masa lalu nya dan juga meliputi seperti emosi, sikap dan tindakan nasabah dalam menyelesaikan suatu masalah.

2. Pesta (*party*)

Klasifikasi ke dalam golongan-golongan berdasarkan modal dan karakternya sehingga dapat digolongkan dengan fasilitas yang berbeda dari instansi pembiayaan kredit.

3. Tujuan (*purpose*)

Dengan mengetahui apa tujuan nasabah dalam pengambilan kredit dan juga termasuk jenis kredit yang diambil nasabah.

4. Prospect (*prospek*)

Menilai suatu usaha nasabah apakah menguntungkan atau tidak dengan kata lain prospek. Pemberian fasilitas kredit yang dibiayai tanoa adanya prospek maka bukan hanya lembaga yang rugi akan tetapi juga dengan nasabah.

5. Pembayaran (*payment*)

Pembayaran adalah mengukur seberapa baik pelanggan dalam mengembalikan kredit. Semakin banyak sumber pendapatan yang dimiliki nasabah maka jika salah satu usahanya mengalami kerugi bisnis akan dapat ditanggungg.

6. Profitabilitas (*profitability*)

Dalam menganalisis seberapa menguntungkan pelanggan maka dapat diukur melalui periode ke periode apakah akan tetap sama atau makin meningkat.

7. Perlindungan (*protection*)

Yaitu menjaga supaya usaha tetap mendapatkan perlindungan seperti berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

2.1.7 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Setyawan, (2017:2) prosedur pemberian kredit dari industri perbankan pada umumnya antar bank tidak jauh berbeda dengan bank lain. Perbedaannya hanya bisa pada cara penilaian bank dan syarat-syarat yang ditetapkan tergantung pertimbangan masing-masing bank prosedur pemberian kredit mengacu pada langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum suatu kredit diputuskan untuk dicairkan.

Menurut Hutahuruk, (2021) untuk memudahkan pihak bank dalam menilai kelayakan permohonan kredit prosedur peminjaman umum yang ditentukan oleh entitas.

Menurut Kasmir, (2012:100) prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini permohonan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas.

3. Wawancara awal

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjaman dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya untuk meyakinkan bank apakah berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan.

4. Peninjauan ke lokasi

Merupakan keinginan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai aspek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

5. Wawancara kedua

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan peninjauan ke lokasi.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya.

7. Penandatanganan akad kredit

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro ataupun tabungan di bank yang bersangkutan. Dengan demikian penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencarian atau pengambilan uang dan rekening sebagai terealisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. Pencarian kredit tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap.

2.1.8 Faktor Penghambat Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Kasmir, (2014:109) seandainya apapun dalam menganalisis permohonan kredit, kemungkinan pasti terdapat kredit macet hal ini bisa disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

1. Pihak perbankan

Pihak analisis kurang dalam meneliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur dapat terjadi, sehingga dalam menganalisisnya dilakukan secara subjektif.

2. Pihak nasabah

Kemacetan kredit dapat diakibatkan oleh dua hal yaitu:

a. Adanya unsur kesengajaan

Nasabah bisa saja sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan bank akan mengalami kemacetan, bisa dikatakan tidak ada kemajuan dalam mengembalikan pinjaman.

b. Adanya unsur tidak sengaja

Debitur ingin membayar kewajibannya akan tetapi tidak mampu, jadi pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak dapat menimbulkan kerugian, dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi debitur yang terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi debitur yang sengaja lalai untuk membayar.

Menurut Syafriansyah, (2015:84) adapun yang menjadi faktor penghambat prosedur pemberian kredit yaitu:

1. *Self Dealing*

Pemberian kredit berlebihan pada pihak tertentu dengan menyetujui prinsip pemberian kredit yang sehat dibawah tekanan.

2. Persetujuan Prinsip Kredit

Kredit yang diperpanjang dengan persyaratan yang tidak memadai dan pelanggaran terhadap prinsip pemberian kredit yang sehat.

3. Kecemasan atas Pendapatan

Takut akan laba yang diperoleh dari kredit karena kredit merupakan salah satu sumber pendapatan sehingga mengabaikan resiko yang ada.

4. Informasi Kredit yang tidak lengkap

Kredit diperpanjang tanpa penilaian kelayakan debitur yang layak.

5. Kepuasan dengan diri sendiri

Kepuasan dengan diri sendiri dapat menyebabkan keputusan pemberian kredit yang buruk. Kepuasan terhadap diri sendiri biasanya diwujudkan dengan kurangnya pengawasan yang memadai terhadap debitur lama dan sudah menjadi familiar.

6. Kurangnya pengawasan

Pengawasan yang tidak efektif akan selalu menghasilkan kurangnya pengetahuan tentang masalah debitur selama proses pinjaman, akibatnya pinjaman yang semula berkembang sehat jadi masalah dan mengakibatkan kerugian karena kurangnya pengawasan.

7. Tidak mampuan teknis

Pejabat kredit yang kurang dalam menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan.

8. Lemahnya seleksi Risiko

Perpanjangan kredit akan melampaui kapasitas pembayaran wajar dari debitur disebabkan oleh kondisi ekonomi dan bunga yang tidak stabil, pinjaman yang nilainya relatif dengan investasi ekuitas pemilik, kredit yang bukan kelayakan debitur, pinjaman kepada perusahaan yang beroperasi didaerah terpencil, pinjaman berdasarkan deposito bukan berdasarkan kekayaan bersih atau jaminan yang wajar, kredit berdasarkan nilai jaminan.

Faktor yang disebutkan di atas adalah faktor yang sering menghambat dalam prosedur pemberian kredit yaitu adanya *self dealing*, kurangnya kurangnya keterampilan dan pengetahuan dari pegawai mengenai prosedur pemberian kredit.

Dalam prosedur pemberian kredit harus ditumbuhkan sikap profesional supaya proses pemberian kredit berjalan dengan semestinya.

2.2 Pengertian Bank

Menurut (Siallagan, 2021) Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promoses atau yang dikenal sebagai banknote.

Sedangkan menurut Kasmir, (2015:11) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Suparyanto & Rosad, (2020:19) Istilah Lembaga Keuangan Menjadi Badan Usaha (LKMBU) kemudian menunjukkan bahwa status bank tersebut berkedudukan untuk mencari keuntungan. Tidak hanya ingin mendapatkan keuntungan dari usahanya juga sebagai pengelola dana dari masyarakat, akan tetapi bank memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan memberikan jalur kredit kepada masyarakat diharapkan usahanya semakin berkembang dan meningkatkan usaha masyarakat sekitar. Peningkatan ini juga memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi nasional.

2.2.1 Fungsi Bank

Menurut Amelia & Marlius, (2018:4) *Agent of Trust* dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan *Trust*, baik dalam hal penghimpun dana maupun penyaluran dana. *Agent of Development*, kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor rill tidak dapat dipisahkan. *Agent of Service*, di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat.

2.2.2 Jenis-Jenis Bank

Menurut Fatwa, (2017) jenis bank dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, diantaranya jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya, berdasarkan kepemilikannya, berdasarkan statusnya, berdasarkan kegiatan operasionalnya, berdasarkan bentuk badan usahanya hingga jenis bank menurut organisasinya.

Menurut Siallagan, (2021:3) jika dilihat dari fungsinya, bank dikelompokkan sebagai berikut:

1. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan Rakyat (BPR) adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3. Bank Sentral

Bank sentral di suatu negara, pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Fungsi dan peran bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan.

Menurut Siallagan, (2021:3) jenis Bank berdasarkan fungsinya sebagai berikut:

1) **Jenis bank Menurut Kepemilikannya**

1. Bank Campuran

Bank campuran adalah jenis bank yang kepemilikan sahamnya bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional.

2. Bank Asing

Bank asing merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintahan negara asing.

3. Bank Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

4. Bank Swasta Nasional

Bank swasta adalah bank dimana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, pembagian keuntungan juga untuk swasta nasional.

5. Bank Koperasi

Bank milik koperasi adalah jenis bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

2) Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya

1. Bank Konvensional

Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Bank Syariah

Bank syariah merupakan jenis perbankan yang kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya dilakukan secara syariah.

3) Jenis Bank Berdasarkan Bentuk Badan Usaha

1. Bank berbentuk Koperasi

Bank jenis ini merupakan bank yang dimiliki oleh badan usaha berbentuk koperasi.

2. Bank berbentuk Perusahaan Perseorangan

Bank jenis ini merupakan bank yang dimiliki badan usaha berbentuk perusahaan perseorangan.

3. Bank berbentuk Perseorangan Terbatas (PT)

Bank jenis ini dimiliki badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau PT. Segala struktur dan susunan organisasi dalam bank dibentuk seperti sebuah Perseroan Terbatas pada umumnya.

4. Bank berbentuk Firma

Bank jenis ini merupakan bank yang dimiliki badan usaha berbentuk firma. Segala struktur dan susunan organisasi dalam bank dibentuk seperti sebuah firma pada umumnya.

2.2.3 Tujuan Bank

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 4 tujuan perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Objek penelitian adalah analisis prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan. Adapun subjek yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kantor Pusat Bank Sumut yang beralamat di Jl. Iman Bonjol No. 18 Medan. Penelitian ini berlangsung selama 1 bulan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang diperoleh dari tempat penelitian yang menggambarkan tentang informasi melalui data analisis deskriptif.

3.2.1 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Sijabat, (2014:85) Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara yang mengadakan pengamatan secara langsung pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan, beserta stafnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah tersedia atau data yang sudah ada dan sudah tersusun seperti Laporan Tahunan PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan.

3.3 Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif sekaligus mengadakan penelitian langsung ke PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan. Metode yang digunakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Pujastawa, (2016) wawancara adalah suatu kegiatan yang sistematis untuk memperoleh informasi dalam bentuk pertanyaan lisan mengenai suatu obyek dan peristiwa masa lalu, kini, dan yang akan datang.

Wawancara atau *interview* adalah proses percakapan untuk mengumpulkan beberapa informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang narasumber yang mempunyai wewenang atau ahli dalam suatu bidang pemberi kredit.

b. Dokumentasi

Menurut Fuad & Sapto dokumentasi adalah suatu sumber data skunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian dapat diartikan sebagai teknik dalam mengumpulkan data melalui bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga untuk menjadi objek bagi penelitian Yusra et al, (2021). Dokumentasi adalah kumpulan informasi dari buku dan internet yang berkaitan dengan suatu objek penelitian yang digunakan sebagai panduan dan juga sebagai bahan pertimbangan yang ada dilapangan.

3.4 Teknik Keabsahan Data

Tujuan keabsahan data merupakan cara untuk menentukan valid atau tidak data dari objek penelitian dari hasil yang diperoleh didalam penelitian. Uji kepercayaan adalah suatu uji dimana peneliti mencari dan menentukan kredibilitas data yang diteliti. Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi menurut Sugiyono, (2016) triangulasi dapat diartikan sebagai pengecek data dari berbagai sumber dan berbagai cara dan waktu, adapun pengecekan keabsahan temuan menggunakan metode :

a. Triangulasi Sumber

Mengecek data dan menggali kebenaran menggunakan berbagai sumber data seperti wawancara dan dokumentasi.

b. Triangulasi Teknik

Mengecek data yang sama dengan teknik yang berbeda diperoleh dari wawancara dan hasil dari observasi, dokumentasi.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu analisis prosedur pemberian kredit yang diterapkan pada Bank Sumut kantor Pusat Medan. Metode deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran dari suatu fenomena tertentu secara objektif.

Pengelolaan data hasil dari hasil penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan dengan perhitungan menggunakan logika dalam menarik kesimpulan yang logis mengenai data yang dianalisis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial, dengan kata lain penelitian ini untuk menggambarkan sifat suatu yang tengah berlangsung pada studi. Metode yang digunakan adalah dengan mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan juga menganalisa data yang diberikan sehingga dapat memberikan keterangan yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapi mengenai analisis pemberian kredit terhadap peningkatan nasabah.

Adapun yang menjadi tahap-tahap dalam teknik analisis data penelitian metode deskriptif kualitatif yaitu:

1. Pengumpulan data penelitian mencatat apa saja yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Dengan membandingkan dan menganalisis prosedur yang ada dan yang berlaku di umum.

3. Menyajikan data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat dengan mudah peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Penyajian dilakukan dalam bentuk naratif pada data-data yang relevan disusun sehingga menjadi sebuah informasi yang dapat disimpulkan.
4. penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu berupa teks naratif tentang analisis prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan dengan melalui wawancara yang telah dilakukan.

Hal ini dapat digunakan untuk menganalisis pemberian kredit yang dilakukan sehingga dapat diketahui apakah masih perlu atau tidak perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kemajuan suatu perusahaan.